

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pembiayaan**


Tugas pokok dari LKS khususnya bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Walaupun tugas pokok dari lembaga keuangan ada dua, tetapi selama ini kegiatan yang dianggap menghasilkan keuntungan paling banyak bagi lembaga keuangan yaitu kegiatan pembiayaan. Jadi kegiatan pembiayaan sangat penting bagi lembaga keuangan.

Pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya’, ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Jadi pembiayaan itu harus didasari dengan kepercayaan dan selain itu penggunaan dana dari pembiayaan harus sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan benar. Sedangkan dalam Al Quran juga mengatur tentang pembiayaan, yaitu seperti disebutkan dalam surat An Nisa dan Al Maidah.

---

<sup>9</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial . . .*, hal. 3



“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup> (QS. An Nisa : 29)

Imam Syafi’i berkata: “pada dasarnya hukum makanan dan minuman apabila bukan milik seseorang, atau jika dihalalkan oleh pemiliknya adalah halal, kecuali makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya ataupun melalui lisan Rasul-Nya. Sebab, makanan dan minuman yang diharamkan oleh Rasulullah, pasti diharamkan pula di dalam Kitabullah. Demikian pula yang disepakati haram oleh kaum muslimin, sesuai dengan pengertian Al Quran, As Sunnah dan ijma’.<sup>11</sup>

Selanjutnya Imam Syafi’i juga berkata:” pada dasarnya jual beli adalah mubah selama dilakukan secara suka sama suka, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah. Segala jual beli yang tergolong dalam

<sup>10</sup> Depertemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hal. 65

<sup>11</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i Menyelami Kadalaman Al Quran*, terj. Imam Ghazali Masykur, (Jakarta: Almahira, 2008), hal. 117

larangan Rasulullah pasti haram untuk dilakukannya. Sementara segala bentuk jual beli yang berbeda dengannya, kami nilai hukumnya mubah dan kami golongkan sebagai jual beli yang dalam Kitabullah dinyatakan mubah.’<sup>12</sup>



“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. . . ”<sup>13</sup> (QS. Al Maidah :1)

## 1. Unsur – Unsur Pembiayaan

Adanya sebuah pembiayaan karena adanya kepercayaan antara satu pihak kepada pihak yang lain. Dan kepercayaan itu terbangun karena adanya sebuah unsur-unsur yang terpenuhi. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar terjadi sebuah pembiayaan tersebut adalah

a. Adanya dua pihak.

Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).

b. Kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib*.

c. Adanya persetujuan.

Berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji

<sup>12</sup> *Ibid.*, 118

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy*. . . hal. 84

membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau tanpa instrumen.<sup>14</sup>

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu.
- f. Adanya unsur resiko.

Resiko ini bai dari pihak *shahibull maal* maupun dari pihak *mudharib*.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan diberikan bukan berarti tanpa tujuan. Semua pihak dalam kontrak pembiayaan mempunyai tujuan masing-masing, selian itu dengan adanya pembiayaan negara juga mempunyai tujuan tersendiri.

### a. Lembaga Keuangan sebagai *Shahibul Maal*

- 1) Menerima bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan.
- 2) Salah satu produk dalam pemberian pelayanan pada *customer*.
- 3) Salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.

### b. *Customer/ Nasabah sebagai Mudharib*

- 1) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
- 2) Meningkatkan kinerja perusahaan.

### c. Negara selaku *Regulator*

---

<sup>14</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial* . . . hal. 5

- 1) Salah satu sarana untuk memacu pembangunan.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- 3) Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.
- 4) Meningkatkan arus dana dan uang beredar.

### **3. Fungsi Pembiayaan**

Selain mempunyai tujuan, pembiayaan juga mempunyai fungsi. Fungsi dari pembiayaan menyangkut banyak hal yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

#### **a. Meningkatkan Daya Guna dari Modal/Uang**

Uang yang disimpan di lembaga keuangan oleh penabung akan ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan dengan membiayaan usaha nasabah.

#### **b. Meningkatkan Lalu Lintas Uang.**

Dengan adanya pembiayaan, peredaran uang akan semakin meningkat dan menciptakan suatu gairah berusaha sehingga penggunaan uang akan semakin bertambah.

#### **c. Meningkatkan Daya Guna Barang**

Adanya pembiayaan akan membantu produsen untuk memproduksi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut meningkat.

#### **d. Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat**

Penambahan modal dari kegiatan pembiayaan akan meningkatkan gairah produsen untuk meningkatkan usahanya.

e. Pembiayaan Sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus menerus meningkat berarti pajak perusahaanpu akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara.<sup>15</sup>

## B. Pembiayaan Mudharabah

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usah secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.<sup>16</sup>

Definisi menurut Fiqih, mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 8-9

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Stariah* . . . hal. 95

(*mudharib*) untuk diperdagangkan/ diusahakan sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

Akad Mudharabah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan Siti Khadijah sebelum Muhammad saw menjadi seorang Nabi. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).<sup>18</sup>

Landasan syariah mengenai pembiayaan mudharabah yaitu disebutkan dalam Al Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 dan surat An-Nisa ayat 29.



<sup>17</sup> Muhammad, “*Menejemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*” (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 240

<sup>18</sup> Binti Nur Asiyah, “*Menejemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 185



“(9) Wahai orang-orang beriman Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (10) apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>19</sup> (QS. Al-Jumu'ah : 9-10)

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa Allah mewajibkan kaum muslimin menghadiri shalat jamaah di luar shalat jum'at. Sebagaimana kaum muslimin diperintahkan untuk menghadiri shalat Jum'at dan meninggalkan jual-beli. Dan mungkin juga hal itu berarti bahwa adzan dikumandangkan pada waktu itu agar kaum muslimin mengerjakan shalat pada waktunya”<sup>20</sup>

Dengan demikian Allah memberitahukan bahwa jual beli yang sebelumnya diharamkan ketika adzan dikumandangkan menjadi halal ketika shalat selesai ditunaikan. Namun demikian, tidak ada kaharusan bagi mereka untuk bertebaran.”<sup>21</sup>



<sup>19</sup> Depertemen Agama RI, *Al- 'Aliyy*. . . hal. 442

<sup>20</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* . . . ,hal. 1531

<sup>21</sup> Ibid., hal. 536



Pembiayaan mudharabah dicirikan dengan *shahibul maal* memberi modal 100% dan *mudharib* yang melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ada dua jenis, keduanya dibedakan berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh mudharib.

a. Mudharabah Mutlaqah

Pemilik dana memberikan leluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggap baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.<sup>25</sup>

b. Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu, pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya.<sup>26</sup>

## 2. Rukun Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah sebuah transaksi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Transaksi tersebut agar menjadi halal maka harus memnuhi rukun-rukunnya terlebih dahulu. Adapun rukun dari pembiayaan mudharabah yaitu:

a. Adanya dua pihak

---

<sup>25</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial* . . ., hal. 126

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 126

Pembiayaan mudharabah harus ada *shahibull maal* dan *mudharib* yang memnuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i
- 2) Memiliki kewenangan mewakilkan, karena penyerahan modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

b. Objek mudharabah (modal dan usaha)

Modal yang diberikan harus:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>27</sup>

Unsur usaha dalam pembiayaan mudharabah yaitu semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau menjadikan produk atau jasa, kemudian menjualnya atau menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari sebuah perdagangan. Oleh karena itu, tampaknya semua kegiatan ekonomi mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya dalam hal ini, dapat dikatakan

---

<sup>27</sup> Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.<sup>28</sup>

c. *Ijab dan qabul*

*Ijab dan qabul* Pernyataan kerelaan antara kedua belah pihak, memiliki syarat-syarat yaitu

- 1) Harus jelas maksudnya yaitu untuk kegiatan mudharabah
- 2) Harus bertemu karena pernyataan pihak pertama harus diterima oleh pihak kedua.
- 3) Maksud pihak pertama harus sesuai dengan pihak kedua.

d. Nisbah Keuntungan

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase jumlah modal tetapi keuntungannya saja.
- 2) Keuntungan pada setiap pihak tidak ditentukan dalam bentuk nominal.
- 3) Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan presentase keuntungan yang diperoleh.
- 4) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

---

<sup>28</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial . . .*, hal. 129

- 5) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 6) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>29</sup>

### 3. Ketentuan Pembiayaan

Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pembiayaan mudharabah telah diatur dalam Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), yang menyebutkan bahwa:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan utang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- i. Dalam hal penyandang dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### **4. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah**


- a. Pembiayaan modal kerja: modal bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa.

- b. Pembiayaan investasi: untuk pengadaan barang modal
- c. Pembiayaan investasi khusus: bank atau lembaga keuangan memosisikan diri sebagai *arrager* yang mempertemukan pemilik dana baik itu yayasan dan lembaga keuangan nonbank dengan pengusaha.<sup>30</sup>

## 5. Manfaat Mudharabah

- a. Lembaga keuangan mendapatkan keuntungan yang lebih saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Lembaga keuangan tidak harus membayar bagi hasil kepada penabung secara tetap, karena pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan lembaga keuangan
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar sesuai dengan syariah Islam

**Gambar 2.1**  
**Skema Mudharabah**



Sumber: Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 2001, hal. 98

### C. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>31</sup>

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fiqih, musyarakah berarti “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.<sup>32</sup>

Ascarya dalam buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah mengatakan musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.<sup>33</sup>


Landasan syariah mengenai pembiayaan mudharabah yaitu disebutkan dalam Al Quran dalam surat Shaad ayat 24.



<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah . . .*, hal. 90

<sup>32</sup> Muhammad, “*Menejemen Keuangan . . .*”, hal. 249

<sup>33</sup> Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 51



“ . . .Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah orang begitu. . .”<sup>34</sup>(QS. Shaad: 24)

## 1. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah terbagi atas beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada pembagian porsi penyertaan modal, dan keikutsertaan dalam mengelola usaha. Pembiayaan musyarakah dibagi menjadi 5 jenis, yaitu

### a. Syirkah Al’Inan

Akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerjaporsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan kemungkinan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh *partner* lainnya. Sementara itu keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>35</sup>

### b. Syirkah Al Mufawadhah

<sup>34</sup> Depertemen Agama RI, *Al-‘Aliyy*. . . hal 23

<sup>35</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial* . . . , hal. 121

Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan dana untuk dijadikan modal sedangkan untuk keuntungan yang didapat dibagi secara rata.

c. Syirkah Al Amal

Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan pekerjaan yang sama yang hasilnya dibagi bersama.

d. Syirkah Wujud

Sebuah kerjasama yang tidak menggunakan modal.

e. Syirkah Mudharabah

Kerjasama antara pemilik modal dan orang yang mempunyai keahlian dan keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup>

## 2. Prinsip Musyarakah

Pembiayaan musyarakah memang hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, tetapi pembiayaan musyarakah mempunyai prinsip-prinsip sendiri yang membedakan dengan pembiayaan lainnya.

a. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.

b. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan:

1) Dapat berupa uang tunai atau *assets* yang likuid

---

<sup>36</sup> Muhammad, "Menejemen Keuangan . . .", hal. 250

- 2) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi milik usaha.<sup>37</sup>

### 3. Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah khususnya perbankan, pembiayaan musyarakah diaplikasikan dalam beberapa produk pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.<sup>38</sup>

- b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.<sup>39</sup>


---

<sup>37</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial* . . . , hal. 121-122

<sup>38</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*. . . , hal. 202

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. . . , hal. 93

**Gambar 2.2**  
**Skema Pembiayaan Musyarakah**



Sumber : Rivai, *Islamic Financial Management*, 2008, hal. 122

#### **D. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

Saat ini mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat melalui UMKM telah menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh banyak kalangan. UMKM kini menjadi tren bagi banyak kalangan yang menganggap UMKM menjadi sesuatu yang produktif yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat.

UMKM begitu sangat penting, khususnya bagi negara sedang berkembang. UMKM berkontribusi besar dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), untuk lebih memahami mengenai UMKM, berikut pengertian UMKM.

## 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah tenaga kerja.<sup>40</sup>

Pengertian UMKM juga mempunyai pandangan tersendiri dimata hukum. Secara hukum pengertian UMKM terdapat pada Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>41</sup> Usaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi, yakni alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.<sup>42</sup>

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha

---

<sup>40</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES,2012), hal. 11

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 3

<sup>42</sup> Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 6

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>43</sup>

Para pengusaha usaha kecil memang mempunyai tujuan yang sama dengan pengusaha usaha mikro yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi yang berbeda yaitu para pengusaha usaha kecil tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tapi mereka juga melihat prospek usaha kedepannya. Alasan mereka berusaha yaitu dengan alasan peluang pasar yang aman dan besar, selain itu yaitu alasan dibekali keahlian dengan warisan.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>44</sup>

## **2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

Suatu usaha bisa dikatakan UMKM apabila mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah

---

<sup>43</sup> *Undang-Undang . . .*, hal. 3

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 3

mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Kriteria-kriteria ini diatur pada Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Pasal 6, dimana kriteria-kriteria tersebut yaitu:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah)

UMKM mempunyai karakteristik-karakteristik yang berbeda-beda. Tidak hanya jumlah aset yang membedakannya tetapi ada juga hal lain yang berbeda antar ketiga usaha ini. Perbedaan tersebut terangkum dalam tabel berikut ini.

### 3. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Keberadaan UMKM memang selalu diperhitungkan, karena keberadaannya sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Keberadaan UMKM dari tahun ketahun mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah UMKM yang semakin bertambah tiap tahunnya.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah UMKM Tahun 2005-2013**

Tahun	Jumlah Unit
2005	47.017.062
2006	49.021.803
2007	50.145.800
2008	51.409.612
2009	52.764.750
2010	54.114.821
2011	55.206.444
2012	56.534.592
2013	57.895.721

Sumber: [www.depkop.co.id](http://www.depkop.co.id)

Tabel 2.1 menggambarkan peningkatan jumlah UMKM di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah yang sangat banyak. Pertambahan jumlah tiap tahunnya rata-rata sekitar 1 juta lebih.

#### **4. Pemberdayaan sebagai Usaha Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

UMKM merupakan usaha yang mandiri dimana usaha tersebut dikelola oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Selain itu UMKM juga mempunyai manfaat yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat dan juga bagi perekonomian negara. Karena sangat pentingnya keberadaan UMKM, maka saat ini banyak gerakan-gerakan mengenai pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan itu sendiri dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Pasal 1 ayat 8 mengemukakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>45</sup>

Pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang mamungkinkan potensi rakyat berkembang. Comsky dalam ini

---

<sup>45</sup> *Undang-Undang. . .*, hal. 4

mengatakan bahwa semua manusia mempunyai potensi atau kreativitas bawaan, artinya setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang sehingga setiap anggota masyarakat (rakyat) memiliki hak untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih baik.

Kedua, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki keluarga. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi ini, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti; modal, teknologi informasi dan lapangan kerja.

Ketiga, pemberdayaan melalui ekonomi berarti berupaya melindungi atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersaan dan kemitraan antara yang maju dengan yang belum maju.<sup>46</sup>

Sumber modal terbesar UMKM yaitu dari modal sendiri seperti tabungan pribadi, bantuan dari keluarga pinjaman dari pemasok dan lain-lain. Sistem permodalan seperti itu tentunya akan mengalami penghambatan dalam perkembangan karena modal yang ada pasti akan terbatas. Padahal UMKM merupakan salah satu tiang perekonomian negara. Untuk mengatasi hal tersebut harus adanya jalan keluar salah

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal., 111-112

satunya mencari permodalan diluar sumber modal selama ini yaitu dengan pengajuan permodalan kepada lembaga keuangan.

Saat ini pemerintah sudah fokus untuk membantu perkembangan UMKM dengan berbagai peraturan. Mulai adanya program tentang kredit UMKM sampai peraturan-peraturan yang mendukung pemberdayaan UMKM.

Pada Undang-Undang UMKM pada pasal 4 menyebutkan tentang prinsip-prinsip dari pemberdayaan.

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan potensi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;dan
- e. Penyelenggarann perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.<sup>47</sup>

Dan pada pasal 5 menyebutkan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;

---

<sup>47</sup> Undang-Undang. . . , hal. 7

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>48</sup>

Kredit khusus UMKM difasilitasi oleh pemerintah sudah ada sejak orde baru, yang diawali dengan dua skema kredit dari BI yang sangat terkenal di era 1970-an, yakni KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan KIK (Kredit Investasi Kecil). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, program-program kredit dialihkan ke lembaga khusus, yakni PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM). Hingga semester pertama 2008, PNM telah merealisasikan sekitar 70% pembiayaan bagi UMKM dari total maksimum yang disediakan sebesar Rp. 600 milyar untuk hampir 1000 UMKM.<sup>49</sup>

Tidak hanya melalui lembaga perbankan, permodalan UMKM juga dapat berasal dari koperasi. Keberadaan koperasi juga sangat dekat dengan masyarakat karena di daerah-daerah pedesaan juga sangat banyak berdiri koperasi. Hal ini juga menjadi salah satu alternatif UMKM untuk mendapatkan permodalan, selain itu

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.7

<sup>49</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro. . .*, hal. 143

persyaratan pengajuan kredit yang relatif lebih mudah dan bunga yang lebih ringan dibandingkan pada lembaga perbankan.

Memang dalam beberapa tahun belakang ini peran koperasi sebagai lembaga kredit di luar perbankan dan Lembaga keuangan semakin besar. Bahkan, memasuki tahun 200 koperasi Indonesia sudah didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55% hingga 60% dari keseluruhan aset koperasi. Hingga akhir tahun 2002, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI)-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa 31%.<sup>50</sup>

#### **E. Pembiayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah dalam berperan untuk penyaluran modal kepada UMKM dalam bentuk pembiayaan mempunyai peluang yang sangat besar, hal ini dikarenakan lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga yang membawa akibat negatif, diantaranya yaitu:

1. Dengan menggunakan sistem bunga nasabah akan menghadapi ketidakpastian yaitu hasil dari usaha tidak dapat diramalkan dengan pasti. Sedangkan nasabah wajib membayar bunga sejumlah presentase yang tetap dari jumlah pokok pinjaman.
2. Modal yang dikuasai oleh orang kaya digunakan untuk kredit bunga yang tidak produktif.

---


<sup>50</sup> Tulus Tambunan, *UMKM*. . . , hal 147

3. Sistem bunga menciptakan masyarakat berjiwa konsumtif yang tergantung pada bank. Sistem ini tidak bisa memberi peluang masyarakat dalam membangun usahanya yang lebih mandiri.

Lembaga keuangan Islam (Soemitra) adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya menurut prinsip dan konsep syariah.<sup>51</sup>

Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, dimana sistem bunga tidak diperbolehkan. Lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, hal ini dapat dijadikan alternatif atas dampak negatif sistem bunga.

**Gambar 2.3**  
**Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah**  
**Golongan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

<sup>51</sup> Nurul Farida Damayanti, *Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar Semolowaru Surabaya*, (Surabaya, Jurnal vol. 1 No. 3, 2014)

Data diatas dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Syariah. Jumlah UMKM yang dibiayai oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan fluktuatif yaitu pada tahun 2010 sebanyak 52.570 UMKM dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2013 sebanyak 110.086 UMKM tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu hanya 59.148 UMKM yang dibiayai.

Sedangkan untuk BPRS terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ketahun. Dari tahun 2010 membiayai sebanyak 1.115.962 UMKM dan terus bertambah hingga tahun 2014 sebanyak 3.005.858 UMKM. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah, dilihat dari data bahwa pada januari 2015 saja jumlah UMKM yang dibiaya sebanyak 2.968.072.

#### **F. Koperasi Syariah**

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam bab 1 pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan tingkatan koperasi dalam UU tersebut dikenal dengan dua tingkatan., yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan

koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.<sup>52</sup>

Kemunculan koperasi syariah di Indonesia yaitu seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada awalnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mikro yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan maka didirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pendirian BPRS ternyata belum menjawab permasalahan yang ada lalu selanjutnya membentuk koperasi syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah selain dikenal dengan koperasi syariah saat ini juga berkembang lembaga Baitul Maal wat Tanwil (BMT). Keberadaan BMT berada di tengah-tengah masyarakat bahkan berada di pedesaan.

BMT adalah singkatan Baitul Maal wat Tanwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yakni sebuah lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang berintikan *Baitul Maal* (lembaga amil zakat / *non profit*) dan *Baitut Tanwil* (lembaga pembiayaan / *profit oriented*). Keberadaan BMT diharapkan menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan mikro dengan berlandaskan sistem syariah.<sup>53</sup>

Fungsi dari koperasi syariah tidak berbeda dengan koperasi yang lainnya, yaitu penghimpunan dana dan pembiayaan. Yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional terletak pada prinsip dari

---

<sup>52</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniah, *Koperasi Syariah*, hal 12

<sup>53</sup> Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, *Modul Pelatihan Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Tulungagung: Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 31

penghimpunan dana dan pembiayaannya yaitu selain berlandaskan peraturan hukum positif tetapi juga berlandaskan hukum agama Islam.

### 1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana dalam koperasi sering disebut dengan simpanan. Menurut Peraturan Pemerintah No.9/tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Koperasi, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.<sup>54</sup>

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi syariah sering menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah.

- a. Wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/ aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerusakan, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>55</sup>
- b. Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang lain yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal.91

<sup>55</sup> Ascara, *Akad dan Produk . . .*, hal. 42

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 60

## 2. Pembiayaan (*Financing*)

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.<sup>57</sup>

Produk pembiayaan pada koperasi syariah tidak sebanyak pada perbankan syariah, produk-produk yang sering digunakan yaitu

- a. Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang lain yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.<sup>58</sup>
- b. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak ayau lebih untuk sustu usaha terstentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>59</sup>
- c. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniah, *Koperasi Syariah*, . . .hal. 26

<sup>58</sup> Ascara, *Produk dan akad*. . . ., hal. 60

<sup>59</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* . . ., hal. 90

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 101

- d. Ijarah adalah akad memindahkan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>61</sup>

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembiayaan dan perkembangan UMKM tidak hanya sekali ini saja. Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai pembiayaan lembaga keuangan syariah serta UMKM, berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut:

Penelitian pertama yaitu penelitian dari Ulinuha yang bertujuan untuk menguji Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi Pada BPRS Artha Mas Abadi Pati) dengan Pendekatan Kuantitatif, Hasil penelitian yaitu pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap kinerja usaha nasabah, akan tetapi besarnya pengaruh yang ditunjukkan dapat dikatakan agak rendah. Kinerja usaha nasabah dari sisi pendapatan, laba, dan perkembangan usaha setelah mendapatkan suntikan modal usaha memiliki pendapatan yang lebih tinggi.<sup>62</sup>

Penelitian kedua yaitu penelitian Damayanti yang bertujuan untuk Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar Semolowaru Surabaya dengan penelitian menggunakan Pendekatan Kuantitatif dengan hasil tingkat

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 117

<sup>62</sup> Faishol Ulinuha, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi Pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)*, (Semarang, Skripsi, 2011), <http://eprints.walisongo.ac.id/2048/> diakses tanggal 5 Januari 2016

hubungan antara variabel pembiayaan dana BMT terhadap kinerja usaha mikro sangat tinggi yaitu dengan nilai beta sebesar 82,7%. Dilihat dari koefisien determinasi berganda, tingkat kemampuan variabel kinerja usaha mikro yang terdiri dari peningkatan profit dan aset mampu diterangkan oleh variabel pembiayaan dana yang terdiri dari pembiayaan dana berakad *Ijarah* dan pembiayaan dana berakad *murabahah* sebesar 68,3% dan selebihnya 31,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.<sup>63</sup>

Selanjutnya ada penelitian dari Suryati yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur (R) sebesar 0,717, perkembangan usaha terhadap peningkatan pendapatan nasabah dengan nilai R sebesar 0,535 dan pengaruh tidak langsung pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah dari koefisien jalur masing-masing  $0,717 * 0,535 = 0,383$ .<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Nurul Farida Damayanti, *Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar Semolowaru Surabaya*, (Surabaya, Jurnal vol. 1 No. 3, 2014), <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/view/476/281> diakses tanggal 3 Februari 2016

<sup>64</sup> Suryati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo*, (Yogyakarta, Skripsi, 2012), <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UVSqbSOVdKJ:eprints.uny.ac.id/9026/1/COVER%2520-%252008404241004.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses tanggal 3 Februari 2016

Wigati yang berjudul Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang dengan metode penelitian Kuantitatif, Beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan persediaan barang sebesar 42% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Dengan demikian dengan adanya pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang maka omzet penjualan, laba usaha, jam kerja dan persediaan barang mengalami peningkatan yang sangat berarti.<sup>65</sup>

Arianto, Peran Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Deskriptif, Jika kita analisis prinsip bagi hasil dan profit sharingnya pada produk mudharabah ini sangat menguntungkan dan tidak membebankan kepada pihak peminjam dana, karena mudharabah pada hakekatnya akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Jika prinsip mudharabah ini benar-benar dijalankan oleh perbankan syariah dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan

---

<sup>65</sup> Dian Ayu Wigati, *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang*, (Semarang Skripsi, 2014), [http://eprints.undip.ac.id/45179/1/05\\_WIGATI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/45179/1/05_WIGATI.pdf) diakses tanggal 3 Februari 2016

usahanya, maka masyarakat atau pelaku usaha kecil akan merasa terbantu dalam pembiayaan dan permodalan.<sup>66</sup>

Nikmah, et al, Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember, Deskriptif, Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan syariah berupa pembiayaan berjenis mudharabah dan musyarakah dari BMT Bina Tanjung rata-rata mampu meningkatkan aset, omset penjualan dan laba dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dan grafik pertumbuhan bahwa pedagang kecil yang mendapat pembiayaan berjenis mudharabah maupun musyarakah mengalami peningkatan aset, omset penjualan dan laba dari minggu pertama hingga minggu keempat.<sup>67</sup>

Zulaikah, Peran BPRS Ben Salamah Abadi terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (Studi pada PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi), Kualitatif Deskriptif, BPRS Ben Salamah Abadi yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program Kredit Usaha Rakyat dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan margin 18% pertahun. Perkembangan ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan

---

<sup>66</sup> Dwi Agung Nugroho Arianto, *Peran Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, (Jepara: Volume 8 No. 2, 2011) <http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/794/618> diakses tanggal 3 Februari 2016

<sup>67</sup> Choirin Nikmah, dkk, *Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember*, (Jember: Volume 1 (1) : 8-15, 2014) <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/558/382> diakses tanggal 3 Februari 2016

diprioritaskan untuk sector layanan jasa pertanian dan perdagangan. Sehingga dengan adanya pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh BPRS sangat membantu bagi nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya.<sup>68</sup>

Penelitian teralhir yaitu penelitian dari Iswanto yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon dengan menggunakan Pendekatan deskripif kuantitatif, Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui uji korelasi Spearman Rank dengan hasil  $r = 0,7471$  yang berarti antara variabel X (Pembiayaan Mudharabah) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel Y (Peningkatan Pendapatan Nasabah). Dan dari hasil uji Koefisien Determinasi dihasilkan persentasi sebesar 55,82% pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Sedangkan sisanya sebesar 44,18% dipengaruhi oleh faktor lain.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Siti Zulaikah, *Peran BPRS Ben Salamah Abadi terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (Studi pada PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi)*, (Semarang: Skripsi, 2011) <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-sitizulaik5828> diakses tanggal 3 Februari 2016

<sup>69</sup> M. Alif Iswanto, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon*, (Cirebon: Skripsi, 2012) [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kF3IjiPHFiwJ:web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/M.%2520ALIF%2520ISWANTO\\_06320208\\_\\_ok.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kF3IjiPHFiwJ:web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/M.%2520ALIF%2520ISWANTO_06320208__ok.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id) diakses tanggal 4 Maret 2016

**Tabel. 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faishol	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi Pada BPRS Artha Mas Abadi Pati),	Pendekatan Kuantitatif,	Hasil penelitian yaitu pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap kinerja usaha nasabah, akan tetapi besarnya pengaruh yang ditunjukkan dapat dikatakan agak rendah.
2	Damayanti	Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar Semolowaru Surabaya	Pendekatan Kuantitatif	Tingkat hubungan antara variabel pembiayaan dana BMT terhadap kinerja usaha mikro sangat tinggi yaitu dengan nilai beta sebesar 82,7%.
3	Suryati	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo	Pendekatan Kuantitatif,	Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur (R) sebesar 0,717
4	Wigati,	<i>Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang,</i>	Kuantitatif,	Beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan persediaan barang sebesar 42%
5	Arianto	<i>Peran Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia</i>	Deskriptif	Jika kita analisis prinsip bagi hasil dan profit sharingnya pada produk mudharabah ini sangat menguntungkan dan tidak membebankan kepada pihak peminjam dana

6	Nikmah, et al	Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember	Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan syariah berupa pembiayaan berjenis mudharabah dan musyarakah dari BMT Bina Tanjung rata-rata mampu meningkatkan aset, omset penjualan dan laba dengan baik.
7	Zulaikah	Peran BPRS Ben Salamah Abadi terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (Studi pada PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi)	Kualitatif Deskriptif	BPRS memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program Kredit Usaha Rakyat dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan margin 18% pertahun. Perkembangan ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sector layanan jasa pertanian dan perdangan.
8	Iswanto	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon	Pendekatan deskriptif kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan nasabah.


## H. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari

Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar). Variabel penelitian pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ), pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) dan perkembangan usaha nasabah ( $Y$ ). Runusan masalahnya: 1). Apakah ada pengaruh pembiayaan mudharabah yang diberikan KJKS BTM Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar terhadap perkembangan usaha nasabah?. 2) Apakah ada pengaruh pembiayaan musyarakah yang diberikan KJKS BTM Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar terhadap perkembangan usaha nasabah?.

Berikut kemudian kerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian diatas.

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

1. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah didukung oleh penelitian terdahulu Suryati<sup>70</sup> Dian Ayu Wigati<sup>71</sup> Dwi Agung Nugroho Arianto<sup>72</sup>
2. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap perkembangan usaha nasabah didukung oleh penelitian terdahulu dari penelitian Faishol Ulinnuha<sup>73</sup> Choirin Nikmah dkk<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> Suryati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah*. . .

<sup>71</sup> Dian Ayu Wigati, *Peran Pembiayaan Mudharabah*. . .

<sup>72</sup> Dwi Agung Nugroho Arianto, *Peran Al-Mudharabah*. . .

<sup>73</sup> Faishol Ulinnuha, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah*. . .

<sup>74</sup> Choirin Nikmah dkk, *Analisis Implikasi Pembiayaan*. . .